

**BAB IV**  
**ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1989**  
**TENTANG VASEKTOMI**

**A. Analisis Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 tentang Vasektomi**

Indonesia beragam suku budaya maupun agama, produk hukum yang ada di Negara ini yakni peraturan perundang-undangan dimana masyarakat harus patuh terhadapnya. Kenyataannya peraturan perundang-undangan (hukum positif) dapat dikatakan sulit untuk bisa disatukan dengan hukum Islam agar dapat berjalan secara beriringan. Legislasi terhadap hukum Islam menjadi sebuah ketetapan atau aturan yang legal tentunya telah melalui proses-proses sedemikian rupa, sehingga tidak mustahil aturan itu agak berubah dari hukum asalnya. Hal ini dilakukan agar dapat dipatuhi oleh semua warga pada era sekarang.

Sedangkan hukum Islam merupakan produk hukum pada zaman dahulu yang codong mengacu kepada kitab-kitab kuning klasik sehingga dalam beberapa masalah ataupun kasus terkadang tidak dapat memberikan solusi pada era sekarang. Sehingga perlu adanya pengkajian ulang atau mereview terhadap hukum Islam agar dapat menjamah dan mampu memberikan kontribusi pada era masa kini. Itulah salah satu alasan yang memungkinkan

mengapa peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut kepentingan Islam sebagai produk masa kini dan hukum Islam sebagai produk dahulu sulit untuk bisa berjalan secara beriringan.

Sebagai sebuah gerakan, Nahdlatul Ulama hadir seiring dengan kondisi bangsa Indonesia yang masih terhegemoni oleh kekuasaan penjajahan asing (Belanda). Pada masa itu pula, setiap gerakan rakyat yang muncul selalu berdedikasi kepada keinginan untuk merubah keadaan bangsa dan meningkatkan kualitas warga bangsa melalui peningkatan kualitas keagamaannya.

Merespon dan mengkaji masalah-masalah kontemporer yang sedang berkembang merupakan salah satu peran penting Nahdlatul Ulama. Keputusan sebuah organisasi, apalagi organisasi besar tentu akan memberikan dampak besar pula bagi para anggotanya. Meskipun hal itu bukan merupakan suatu undang-undang ataupun *qanun* yang dapat mengikat dan wajib ditaati serta memiliki akibat hukum.

Keputusan Nahdlatul Ulama sering diidentikkan dengan kaul-kaul para Imam yang terkenal pada masanya, sehingga hukum yang dihasilkan Nahdlatul Ulama juga tidak jarang diidentikkan dengan hukum Islam masa dahulu meski hal itu tidak seluruhnya. Nahdlatul Ulama lebih bersikap hati-hati untuk menetapkan suatu permasalahan dengan tetap berpegang pada referensi yang sudah ada.

Keputusan Nahdlatul Ulama mengenai idah istri sebagai akibat pengikraran talak suami di depan sidang pengadilan menjadi pembahasan penting tatkala dihadapkan dengan peraturan perundangan yang masing-masing tidak sejalur dan saling bertolak belakang. Tidak bermaksud untuk melemahkan satu sama lain ataupun membenarkan satu dengan yang lainnya, namun penulis mencoba menganalisa satu persatu melalui perspektif kemaslahatan umat dalam era masa kini.

Pertama perlu kita pahami mengenai keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa: Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, kalau mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang dapat diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi.

Kedua perbedaan obat seperti obat yang mencegah secara total dan obat yang mencegah sementara waktu, haram apabila obat yang mencegah secara total tidak akan kembali hamil, mubah sama dengan 'azl (apabila mengeluarkan sperma diluar vagina. Dimakruhkan penggunaan obat yang mencegah kehamilan sebelum mani keluar saat persetubuhan maka itu tidak tercegah dan haram penggunaan obat yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya). Apabila dalam kondisi darurat maka berlaku kaidah

*fiqhiyah*, jika dua mafsadah bertentangan maka diperhatikan yang paling berbahaya dengan melakukan yang kecil resikonya.

Keputusan tersebut dapat kita misalkan, jika seorang istri bagian dari pelayan pemerintahan seperti Polwan, TNI wanita dan sebagainya, tentunya dalam hal ini lebih dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta tuntutan pekerjaan dan meraih pendidikan ketika mereka menggunakan alat kontrasepsi dan tidak berisiko hamil. Karena kegiatan ini umumnya meningkatkan status perempuan dalam masyarakat, kontrasepsi secara tidak langsung mempromosikan hak-hak dan status perempuan.

Keputusan muktamar ini tidak sejalan dengan Undang-undang (UU) No. 52 tahun 2009 pasal 1 (8) tentang perkembangan dan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Keluarga berencana menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Peraturan perundang-undangan sendiri dibentuk karena tuntutan zaman yang mengharuskan ditetapkan aturan idah yang berbeda dengan ketentuan yang telah ada. Di dalam kaidah fikih pun tidak diingkari adanya perubahan hukum tersebut.

لَا يُنْكَرُ أَنَّ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya; Tidak diingkari perubahan hukum karena adanya perubahan zaman.

Dari sini diketahui bahwa Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Adanya kesulitan untuk diimplementasikan, karena terkadang para suami lebih memilih beristri kembali dengan adanya program seperti ini yaitu vasektomi.
2. Tidak adanya relevansi dengan hukum positif.
3. Kebebasan bergerak baik dalam mencari nafkah maupun sebagai pelayan publik (bekerja) bagi kaum isteri.

Meskipun begitu, satu kelebihan yang pasti dari keputusan tersebut adalah dapat membuat orang lebih berhati-hati untuk melakukan vasektomi, karena vasektomi bukan sekedar program biasa. Maka dari itu vasektomi digunakan ketika sudah tidak ada alternatif lain sebagaimana disebutkan dalam BKKBN macam-macam alat kontrasepsi.

## B. Analisis Metode *Istinbat* Hukum Terhadap Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 Tentang Vasektomi

Sudah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, sehubungan dengan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam mukhtamar mengenai hukum vasektomi dalam keluarga Islam khususnya, Nahdlatul Ulama menggunakan *aqwāl mujtahidīn* yang bersumber dari kitab-kitab seperti Jika dalam penelitian ini vasektomi, terdapat dua metode yang digunakan dalam menetapkan keputusan tersebut. Pertama, berdasarkan pada kitab *Hasyiyāh al-Bajurī ‘alā Fāth al-Qarīb*, kitab *Nihāyāh al-Muhtāj ilā Syārh al-Minhāj*, adalah menggunakan metode *qauliy*, karena mengambil hukum secara langsung dari kitab tersebut tanpa ada *Ilhāq*. Hal ini masih adanya penetapan hukum antara makruh dan haram, antara boleh dan tidak boleh sedangkan kitab *Ghāyah Talkhīsh al-Murād min Fatawā Ibn Ziyād* menggunakan metode *Ilhāq* karena sudah ada ketetapan hukumnya yaitu membolehkan.

Nahdlatul Ulama dalam menetapkan suatu hukum Islam merujuk kepada kitab-kitab mazhab karena ini sudah menjadi ciri khas dan juga sebagai cara pandang Nahdlatul Ulama. Hal ini tidak terlepas karena adanya suatu prosedur paten yang telah menjadi aturan baku di lingkungan Nahdlatul Ulama. Keputusan *bahtsul masail* dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara

*qaulī*. Oleh karena itu, prosedur menjawab masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/wajah*.
3. Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāqul masāil bi nazhā'irihā* secara *jamā'i* oleh para ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka bisa dilakukan *istinbat jamā'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.

Dari empat prosedur itulah yang menjadi faktor bagaimana Nahdlatul Ulama sama sekali tidak bisa terpisahkan dengan kitab-kitab kuning. Kitab mazhab menjadi urutan teratas sebagai referensi dalam penentuan suatu hukum. Apalagi Nahdlatul Ulama memandang mazhab Syafi'i lebih diunggulkan dari pada mazhab lainnya. Kefanatikan Nahdlatul Ulama terhadap salah satu mazhab ini sebagai bentuk adaptasi terhadap masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritasnya adalah bermazhab Syafi'i dan menjadi kebiasaan bagi

masyarakat, sehingga mau tidak mau Nahdlatul Ulama lebih mengunggulkan mazhab ini.

Menurut penulis, dasar yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama yang terdapat kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* karangan Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli dijelaskan baik pria dan wanita “mencegah” kehamilan dihukumi haram, juga apabila keduanya menyetujui untuk tidak hamil dan mengkonsumsi obat pencegah haid maka dihukumi tidak boleh.

أَمَّا اسْتِعْمَالُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَوَاءً لِمَنْعِ الْحَبْلِ فَقَدْ سُئِلَ عَنْهَا الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ وَبِهِ أَفْتَى الْعِمَادُ بْنُ يُونُسَ فَسُئِلَ عَمَّا إِذَا تَرَضَى الزَّوْجَانِ الْحُرَّانِ عَلَى تَرْكِ الْحَبْلِ هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي لِمَنْعِهِ بَعْدَ طَهْرِ الْحَيْضِ أَجَابَ لَا يَجُوزُ أَهـ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَزْلِ وَلَيْسَ فِيهِ سِوَى سُدِّ بَابِ النَّسْلِ طَنَّا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ فَلَوْ فُرِّقَ بَيْنَ مَايَمْنَعُ بِالْكُلِّيَّةِ وَبَيْنَ مَايَمْنَعُ فِي وَقْتِ دُنْ وَقْتٍ فَيَكُونُ كَالْعَزْلِ لَكَانَ مُتَّجِهًا وَفِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِلْبَلِسِيِّ نَحْوُ هَذَا أَهـ كَلَامُ الرَّزْكَشِيِّ

Artinya: “Adapun penggunaan obat seorang pria dan wanita untuk mencegah kehamilan, maka Syaikh Izzuddin telah ditanyakan hal itu. Lalu ia jawab: “Bagi wanita hal itu tidak boleh.” Makna lahiriyah jawaban itu adalah mengharamkan. Al-Imad bin Yunus berfatwa dengan hukum haram. Kemudian Syaikh Izzuddin ditanya bila kedua suami istri yang merdeka saling menyetujui untuk menghindari hamil, “Apakah boleh mengkonsumsi obat untuk mencegahnya setelah suci dari haid?” beliau jawab: “Tidak boleh.” Sampai disini ungkapan beliau. Dan terkadang bisa disanggah: “Cara tersebut tidak melebihi ‘*azl*, dan dalam cara itu hanya menutup adanya keturunan secara *zhan* (prasangka). Sedangkan *zhan* sama sekali tidak selevel dengan kenyataan.” Berdasarkan pendapat yang mencegah, bila antara obat yang mencegah kehamilan secara total dan obat yang mencegahnya sementara waktu dibedakan hukumnya, maka pembedaan itu cukup kuat. Dalam *Syarh al-Tanbih* karya al-Balisi terdapat pertimbangan semacam ini.”

Ketentuan dari ketiga dasar vasektomi dalam keputusan muktamar baik dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, dan kitab *Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad* sebagai berikut:

Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli pengarang kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, makruh hukumnya melakukan 'azal meskipun dengan izin pasangan baik pasangan istri atau pun hamba sahayanya. Karena yang demikian termasuk dalam bagian mencegah keturunan. Syaikh 'Izzuddin bin Abdussalam, pernah menjawab sebuah pertanyaan mengenai hukum penggunaan obat untuk mencegah kehamilan, yaitu tidak boleh dan haram hukumnya.

Ibrahim al-Bajuri kitab *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, haram menggunakan alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan secara permanen. Adapaun alat kontrasepsi yang bersifat temporer (sementara) maka hukumnya boleh tetapi makruh.

Vasektomi dari keterangan Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli yang dijadikan dasar Muktamar Nahdlatul Ulama ini sebenarnya diharamkan ketika sperma atau janin selama belum ditiupkan ruh kedalam janin tersebut atau sebaliknya. Dalam hal ini kaitannya dengan mengobati maupun mencegah serta mengeluarkan sperma diluar rahim (janin) telah dikemukakan oleh para ulama

dalam beberapa literatur klasik. Yaitu, masalah hukum mematkan sperma setelah terjadinya penetrasi kedalam vagina disebut dengan *ilqāu al-nuthfah*.

Sedangkan *Ilqāual-nuthfah* merupakan suatu usaha untuk menghambat terjadinya pembuahan didalam rahim setelah terjadinya penetrasi. Usaha ini lebih dikenal dengan aborsi apabila usaha pencegahan tersebut terjadi setelah terbentuknya spermatozoa (*nuthfah*) menjadi segumpalan daging ('*alaqah*) atau telah ditiupkannya ruh.

Dari pemahaman diatas tidak ada perbedaan antara mengobati mencegah dan mengeluarkan sperma diluar vagina. Namun, Nahdlatul Ulama mengambil *illat*, adanya suatu persamaan, yakni sama-sama menunda dan penjarangan untuk bisa hamil. Penulis berasumsi bahwa kasus diatas bisa dikategorikan dalam bagian formulasi fikih Imam Syafi'i yang yang tertuang dalam satu kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadah (yang membahayakan) dan saling mengancam, maka yang diperhatikan adalah (mengesampingkan) yang paling besar bahayanya”.

Dari penerapan dasar hukum di atas, penulis membuat beberapa analisa sebagai hasil penelitian terhadap dasar hukum dan metode yang digunakan oleh Mukhtamar ini.

1. Meskipun Mukhtamar Nahdlatul Ulama menggunakan metode *ilhaq* yakni menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab, namun masih

jauh untuk bisa dikatakan *sinkron* antara keputusan Mukhtamar dengan dasar yang digunakan mengenai masalah vasektomi ini.

2. Metode *bahtsul masail* yang sangat terikat dengan kitab-kitab kuning, sering kehilangan relevansinya dengan aturan-aturan yang juga mengikat warga Indonesia.
3. Metode *manhajy* yang hanya digunakan untuk menetapkan hukum yang telah ada di dalam kitab, tidak untuk menggali hukum dari sumber aslinya atau menetapkan hukum baru, akan membuat Nahdlatul Ulama tidak berkembang dan hukum-hukum yang dihasilkan hanya itu-itu saja. Padahal, hukum yang tertuang dalam teks itu *mauquf* (sudah berhenti) sedangkan persoalan hukum terus berlangsung dan tidak akan berhenti.